



PUTUSAN

No. 56/PID.B/2014/PN.DPU

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : NYOMAN BUDIARTA ;-----
Tempat Lahir : Dompu ;-----
Umur/Tgl Lahir : 47 tahun / 24 Juni 1967;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan alamat lain
Lingkungan Ncera, Kelurahan Simpasai, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam (mualaf) ;-----
Pekerjaan : Pegawai BUMN ;-----
Pendidikan : STM;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama KISMAN PANGERAN ,S.H. dan M.ILHAM,SH, Advokad/pengacara beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dibawah register nomor 20 /SK/Pid.B/PN.DOM tanggal 20 Mei 2014 ;

Terdakwa ditahan di Rutan Dompu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penyidik, sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;

2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 23 April

2014 s/d tanggal 1 Juni

2014 ;-----

3 Jaksa Penuntut Umum , sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 19 Mei

2014 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10

Juni

2014 ;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 11 Juni 2014

s/d tanggal 9 Agustus

2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut :-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta membaca hasil visum et repertum ;-----

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----Telah

mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2014 yang pada

pokoknya mohon kepada majelis hakim mengadili perkara ini

memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa NYOMAN BUDIARTA terbukti bersalah secara sah dan

menyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup

Rumah Tangga“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN BUDIARTA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 474.1/07/Capil tanggal 17 Oktober 1996 antara Saudara NYOMAN BUDIARTA dengan Saudari NI NYOMAN YUNITHI ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perkawinan Secara Hindu Nomor : 03/PHDI-DPU/XI/K/1996 tanggal 14 November 1996 antara Saudara NYOMAN BUDIARTA dengan Saudari NI NYOMAN YUNITHI ;-----

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN YUNITHI ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan ;-----

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NYOMAN BUDIARTA pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi NI NYOMAN YUNITHI, tepatnya di Lingk. Rasabou, Kel. Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istri sah terdakwa yang bernama NI NYOMAN YUNITHI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal ketika ada seorang laki-laki bernama Sdr. SUMARDI Alias OMPU yang datang ke rumah saksi NI NYOMAN YUNITHI untuk menagih hutang kemudian saksi NI NYOMAN YUNITHI memberitahu kepada penagih hutang bahwa saksi NI NYOMAN YUNITHI belum punya uang dan rumah juga banyak yang bocor, kemudian penagih hutang tersebut ingin membantu saksi NI NYOMAN YUNITHI untuk melihat serta memperbaiki genting rumah yang bocor di dapur, kemudian datang terdakwa NYOMAN BUDIARTA yang merupakan suami sah dari saksi NI NYOMAN YUNITHI yang mana terdakwa telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi NI NYOMAN YUNITHI pada tanggal 17 Oktober 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.1/07/Capil tanggal 22 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dompu dan Surat Pengesahan Perkawinan Secara Hindu Nomor : 03/PHDI-DPU/XI/K/1996 tanggal 14 November 1996 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kab. Dompu ;---



- Pada saat itu terdakwa datang bersama anak terdakwa saksi LUH KOMANG SARI ASTITI setelah menjemput saksi LUH KOMANG SARI ASTITI pulang sekolah dan ketika terdakwa masuk rumah lalu terdakwa melihat ada penagih hutang sedang berdiri di dapur rumah. Setelah terdakwa melihat ada penagih hutang di dalam rumah kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi NI NYOMAN YUNITHI di teras rumah setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi ke rumah menemui saksi NI NYOMAN YUNITI dan penagih hutang tersebut sudah tidak berada di rumah kemudian terdakwa langsung memukul saksi NI NYOMAN YUNITHI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terdakwa mengepal/menggengam dan mengenai pada rahang bawah sebelah kiri atau pada bagian bawah telinga sebelah kiri saksi NI NYOMAN YUNITHI. ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi NI NYOMAN YUNITHI untuk makan, minum serta berbicara terganggu selama 1 (satu) minggu karena saksi NI NYOMAN YUNITHI mengalami sakit pada rahang bawah sebelah kiri atau bagian bawah telinga sebelah kiri berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/59/RSUD/2014 tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani dr. Hj. Nurhayati, dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada rahang bawah sebelah kiri (bagian bawah telinga kiri) dengan ukuran P=4 cm, L=4 cm ;-----

Kesimpulan:-----

Kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat

(1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;---

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi NI NYOMAN YUNITHI :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;-----
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan suami sah dari saksi ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah saksi , tepatnya di Lingk. Rasabou, Kel. Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika ada seorang laki-laki bernama Sdr. SUMARDI Alias OMPU yang datang ke rumah saksi untuk menagih hutang kemudian saksi memberitahu kepada penagih hutang bahwa saksi belum punya uang dan rumah juga banyak yang bocor ;-----
- Bahwa kemudian penagih hutang tersebut ingin membantu saksi untuk melihat serta memperbaiki genting rumah yang bocor di dapur ;-----
- Bahwa pada saat penagih hutang memperbaiki genting di dapur rumah kemudian datang terdakwa NYOMAN BUDIARTA bersama anak saksi yang juga anak terdakwa yakni saksi LUH KOMANG SARI ASTITI setelah menjemput saksi LUH KOMANG SARI ASTITI pulang sekolah ;--
- Bahwa pada saat terdakwa pulang saksi sedang berada di teras rumah ;-----
- Bahwa ketika terdakwa masuk rumah lalu terdakwa melihat ada penagih hutang di dalam rumah ;-----
- Bahwa setelah terdakwa masuk rumah melihat ada penagih hutang di dalam rumah kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi di teras rumah ;-----
- Bahwa mendengar ribut-ribut antara terdakwa dan saksi kemudian penagih hutang keluar memberitahu terdakwa kalau jangan salah sangka terlebih dahulu karena dirinya hanya melihat genting memperbaiki genting yang bocor ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah dan saksi meminta penagih hutang untuk pulang ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi ke rumah menemui saksi dan terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi kemudian terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terdakwa mengepal/menggendam



dan mengenai pada rahang bawah sebelah kiri atau pada bagian bawah telinga sebelah kiri saksi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi untuk makan, minum serta berbicara terganggu selama 1 (satu) minggu karena saksi mengalami sakit pada rahang bawah sebelah kiri atau bagian bawah telinga sebelah kiri ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai perawat di Rumah Sakit yang berhubungan langsung dengan pasien sehingga dengan sakit bengkak pada rahang kiri mengganggu pekerjaan saksi dalam melayani pasien ;-----
- Bahwa sesaat kejadian saksi langsung memberitahu kejadian tersebut kepada anak saksi yakni saksi LUH KOMANG SARI ASTITI dan MADE SULASTRA kakak ipar saksi yang pada saat itu berada di rumah ;-----
- Bahwa benar saksi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa karena terdakwa sudah mempunyai istri lagi secara siri tanpa izin dari saksi sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa sudah 5 (lima) tahun terakhir terdakwa tidak tinggal tinggal di rumah dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada saksi ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap saksi karena sat itu anak saksi hilang dan terdakwa marah kemudian akhir-akhir ini terdakwa juga memukul saksi pada saat saksi menolak adanya perdamaian masalah ini, awalnya saksi juga ingin melakukan perdamaian memperbaiki hubungan dengan terdakwa namun karena perbuatan saksi memukul saksi lagi sehingga saksi melanjutkan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar saksi mempunyai hutang kepada orang lain sebesar Rp. 65.000.000,- yang mana hutang tersebut untuk keperluan pengurusan meninggalnya ibu saksi hingga upacara ngaben ;-----
- Bahwa benar saksi dan terdakwa merupakan suami istri sah yang melakukan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 1996 berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 474.1/07/Capil tanggal 22 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dompu dan Surat Pengesahan Perkawinan Secara Hindu Nomor : 03/PHDI-DPU/XI/K/1996 tanggal 14 November 1996 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kab. Dompu ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada dasarnya masih mengharap terdakwa baik dan memperbaiki kembali hubungan suami istri demi anak namun semua tergantung dari suami ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada beberapa yang tidak benar mengenai terdakwa selama ini tetap memberikan nafkah lahir batin , secara lahiriah ada penghasilan kos-kosan yang tiap bulannya dinikmati oleh saksi dan selebihnya terdakwa membenarkannya ;-----

Atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari saksi LUH KOMANG SARI ASTITI, oleh karena saksi belum cukup umur maka saksi tidak disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;-----
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan ayah kandung dari saksi ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu adanya pertengkaran antara kedua orang tua saksi dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada mama saksi yaitu saksi NI NYOMAN YUNITI ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah saksi NI NYOMAN YUNITI, tepatnya di Lingk. Rasabou, Kel. Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa awalnya saksi datang bersama dengan terdakwa setelah terdakwa setelah menjemput saksi LUH KOMANG SARI ASTITI pulang sekolah.
- Bahwa ketika itu saksi langsung masuk kamar dan pada saat itu saksi mendengar ribut-ribut suara pertengkaran antara mama dan papa saksi ;---
- Bahwa setelah mendengar ribut-ribut atau pertengkaran antara mama dan papa saksi kemudian mama saksi (saksi NI NYOMAN YUNITI) menangis kepada saksi dan menceritakan bahwa terdakwa telah memukul saksi NI NYOMAN YUNITI di teras rumah ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mama saksi mengalami bengkak pada rahang bawah sebelah kiri atau pada bagian bawah telinga sebelah kiri ;---



- Bahwa sebelum kejadian (sebelum adanya pertengkaran) saksi sepulang sekolah tersebut melihat saksi NI NYOMAN YUNITHI masih baik-baik saja dan belum ada bengkak pada rahang kiri dan bengkak pada rahang kiri tersebut ada setelah terjadinya pertengkaran antara mama dan papa (terdakwa) ;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut mama saksi (saksi NI NYOMAN YUNITHI) terganggu pada saat makan, minum dan berbicara ;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memukul saksi NI NYOMAN YUNITHI pada saat saksi hilang ;-----

- Bahwa benar selama ini terdakwa sudah tidak tinggal di rumah namun sesekali terdakwa masih menjemput dan mengantar saksi sekolah ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi MADE SULASTRA dalam BAP Penyidik tertanggal 3 April 2014 yang sebelumnya telah diambil sumpah sesuai agamanya , pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa di hadapan penyidik Polri pada tanggal 03

April

2014 ;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di penyidikan dalam keadaan

sehat jasmani dan

rohani ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah kekerasan dalam rumah tangga ;-----

- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah saksi NI NYOMAN YUNITHI, tepatnya di Lingk. Rasabou, Kel. Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

- Bahwa yang melakukan kekerasan rumah tangga adalah terdakwa NYOMAN BUDIARTA dan yang menjadi korban adalah istri terdakwa bernama NI NYOMAN YUNITHI ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi NI NYOMAN YUNITHI memberitahu saksi dengan menangis karena telah dipukul oleh terdakwa ;-----

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat terdapat luka bengkok pada rahang sebelah kiri terhadap saksi NI NYOMAN YUNITHI ;-----

- Bahwa benar antara saksi NI NYOMAN YUNITHI dengan terdakwa adalah suami istri yang sah ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi- saksi meringankan (a de charge);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
 - Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan rumah tangga kepada saksi NI NYOMAN YUNITHI ;-----
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah saksi NI NYOMAN YUNITHI, tepatnya di Lingk. Rasabou, Kel. Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
 - Bahwa saat itu terdakwa datang bersama anak terdakwa saksi LUH KOMANG SARI ASTITI setelah menjemput saksi LUH KOMANG SARI ASTITI pulang sekolah ;-----
 - Bahwa kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di halaman rumah ;-----
 - Bahwa ketika itu terdakwa langsung masuk rumah lalu terdakwa melihat ada penagih hutang di dapur rumah ;-----
 - Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada penagih hutang dan dijawab sedang perbaiki genting ;-----



- 14



- Bahwa benar terdakwa telah menikah lagi sejak tahun 2007 dan tinggal di rumah istri kedua ;-----
- Bahwa benar terdakwa menikah lagi tanpa izin dari istri terdakwa ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa masih pikir-pikir lagi atas kelanjutan hubungan terdakwa dengan saksi NI NYOMAN YUNITHI ;---
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 474.1/07/Capil tanggal 17 Oktober 1996 antara Saudara NYOMAN BUDIARTA dengan Saudari NI NYOMAN YUNITHI ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perkawinan Secara Hindu Nomor : 03/PHDI-DPU/XI/K/1996 tanggal 14 November 1996 antara Saudara NYOMAN BUDIARTA dengan Saudari NI NYOMAN YUNITHI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima dipersidangan untuk digunakan pembuktian dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/59/RSUD/2014 tertanggal 19 Maret 2014 atas nama NI



NYOMAN YUNITHI yang ditandatangani dr. Hj. NURHAYATI , dokter
Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan:-----

- Bengkak pada rahang bawah sebelah kiri (bagian bawah telinga kiri) dengan ukuran P=4 cm, L=4 cm ;-----

Kesimpulan:-----

Kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan hasil visum et repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan , maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di rumah saksi NI NYOMAN YUNITHI, tepatnya di Lingkungan Rasabou, Kel. Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ketika berawal ketika ada seorang laki-laki bernama Sdr. SUMARDI Alias OMPU yang datang ke rumah saksi NI NYOMAN YUNITHI untuk menagih hutang kemudian saksi NI NYOMAN YUNITHI memberitahu kepada penagih hutang bahwa saksi NI NYOMAN YUNITHI belum punya uang dan rumah juga banyak yang bocor, kemudian penagih hutang tersebut ingin membantu saksi NI NYOMAN YUNITHI untuk melihat serta memperbaiki genteng rumah yang bocor di dapur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian datang terdakwa NYOMAN BUDIARTA yang merupakan suami sah dari saksi NI NYOMAN YUNITHI pada saat itu terdakwa datang bersama anak terdakwa saksi LUH KOMANG SARI ASTITI setelah menjemput saksi LUH KOMANG SARI ASTITI pulang sekolah dan ketika terdakwa masuk rumah lalu terdakwa melihat ada penagih hutang rumah ;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat ada penagih hutang di dalam rumah kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi NI NYOMAN YUNITHI di teras rumah setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah ;-----
- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi ke rumah menemui saksi NI NYOMAN YUNITHI dan penagih hutang tersebut sudah tidak berada di rumah kemudian terdakwa cek cok mulut dengan saksi NI NYOMAN YUNITHI lalu terdakwa memukul saksi NI NYOMAN YUNITHI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terdakwa mengepal/menggengam dan mengenai pada rahang bawah sebelah kiri atau pada bagian bawah telinga sebelah kiri saksi NI NYOMAN YUNITHI ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi NI NYOMAN YUNITHI untuk makan, minum serta berbicara terganggu selama 1 (satu) minggu karena saksi NI NYOMAN YUNITHI mengalami sakit pada rahang bawah sebelah kiri atau bagian bawah telinga sebelah kiri ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan,



perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi unsur-unsur hukum dari perbuatan pidana yang didakwakan, yaitu: -----

1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh jaksa penuntut umum, NYOMAN BUDIARTA sebagai terdakwa dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan juga memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

1 Unsur melakukan kekerasan fisik;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sesuai dalam pasal 6 UU R.I. No. 23 tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kemudian yang dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1996 : 245), sedangkan dimaksud dengan “jatuh sakit” adalah menderita sakit yang tidak dapat melaksanakan tugas, jabatan, pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, dan dimaksud “luka berat” adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu panca indra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggu daya pikir



selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
(vide pasal 90 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di rumah saksi NI NYOMAN YUNITHI, tepatnya di Lingk. Rasabou, Kel. Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berawal ketika ada penagih hutang berada di dalam rumah sedang memperbaiki genting pada saat terdakwa datang kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi NI NYOMAN YUNITHI, lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi NI NYOMAN YUNITHI kemudian terdakwa langsung memukul saksi NI NYOMAN YUNITHI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terdakwa mengepal/menggengam dan mengenai pada rahang bawah sebelah kiri atau pada bagian bawah telinga sebelah kiri saksi NI NYOMAN YUNITHI ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi NI NYOMAN YUNITHI untuk makan, minum serta berbicara terganggu selama 1 (satu) minggu karena saksi NI NYOMAN YUNITHI mengalami sakit pada rahang bawah sebelah kiri atau bagian bawah telinga sebelah kiri berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/59/RSUD/2014 tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani dr. Hj. Nurhayati, dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada rahang bawah sebelah kiri (bagian bawah telinga kiri) dengan ukuran P=4 cm, L=4 cm ;-----

Kesimpulan:-----

Kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi NI NYOMAN YUNITHI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2 Unsur dalam lingkup rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa secara yuridis yang dimaksud “Dalam Lingkup Rumah Tangga” adalah a) suami, isteri, dan anak; b). orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a kerana hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam waktu tertentu berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa dan saksi NI NYOMAN YUNITHI merupakan suami istri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 17 Oktober 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.1/07/Capil tanggal 22 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dompu dan Surat Pengesahan Perkawinan Secara Hindu Nomor : 03/PHDI-DPU/XI/K/1996 tanggal 14 November 1996 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kab. Dompu;-----

Dengan demikian unsur dalam “lingkup rumah tangga” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa selain menimbulkan rasa sakit pada fisik juga menimbulkan sakit pada batin saksi NI NYOMAN YUNITHI ; -----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma bagi anak terdakwa dan anak saksi NI NYOMAN YUNITHI yakni saksi LUH KOMANG SARI ASTITI;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;----

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan ini adalah bertujuan mengembalikan hubungan yang harmonis antara terdakwa dengan istrinya yaitu saksi NI NYOMAN YUNITHI demi kepentingan anak mereka yaitu saksi LUH KOMANG SARI ASTITI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 474.1/07/Capil tanggal 17 Oktober 1996 antara Saudara NYOMAN BUDIARTA dengan Saudari NI NYOMAN YUNITI dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perkawinan Secara Hindu Nomor : 03/PHDI-DPU/XI/K/1996 tanggal 14 November 1996 antara Saudara NYOMAN BUDIARTA dengan Saudari NI NYOMAN YUNITI, oleh karena milik saksi NI NYOMAN YUNITI maka dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN YUNITI;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat, pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :



- 1 Menyatakan terdakwa NYOMAN BUDIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ";-----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NYOMAN BUDIARTA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
 - 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-
 - 4 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 474.1/07/Capil tanggal 17 Oktober 1996 antara Saudara NYOMAN BUDIARTA dengan Saudari NI NYOMAN YUNITHI ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perkawinan Secara Hindu Nomor : 03/PHDI-DPU/XI/K/1996 tanggal 14 November 1996 antara Saudara NYOMAN BUDIARTA dengan Saudari NI NYOMAN YUNITHI ;-----
- Dikembalikan kepada saksi korban NI NYOMAN YUNITHI ;-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis , tanggal 5 Juni 2014 oleh kami DJUYAMTO , SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS , SH., dan I.GUSTI PUTU YASTRIANI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama , dengan dibantu oleh ROSDIANA , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh OULA DEWI NURLAILY , SH, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Dompu serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

I. FIRDAUS, SH.

Ketua Majelis Hakim

TTD

DJUYAMTO, SH.

TTD

II. I.GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

ROSDIANA